UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 27/06/2023, Diperbaiki: 29/07/2023, Diterbitkan: 30/07/2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA TAHAP PENYIDIK DI POLRESTA PADANG

Mufty[1], Erry Gusman[2], Riki Zulfiko[3]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
Email: muftymuf86@gmail.com

[2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
Email: erry_aw@yahoo.co.id

[3]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
Email: rikiabumufid@gmail.com

***Corresponding Author*: Mufty**

ABSTRACT

Laws are rules that allow people in general to actively carry out through special intermediaries who have the authority to carry out legal coercion, economic sanctions such as fines, etc. Children are part of the younger generation as one of the human resources who are potential and successors to the ideals of the nation's struggle in the future, who have a strategic role and have special characteristics and characteristics, require guidance and protection in order to ensure balanced physical, mental and social growth and development. Theft with violence from a legal perspective is one of the criminal acts that is troubling and detrimental to society. Therefore, legal action must be taken. The act of motorbike robbery carried out by a group of people or organized is in essence an act that is contrary to religious, moral, ethical and legal norms, and endangers the livelihoods and lives of the community, nation and state. Based on the Criminal Code, begal is included in "Criminal Acts of Theft Chapter XXII specifically regulated in Article 365 of the Criminal Code. This has been regulated in the Criminal Code Article 365 paragraphs (1), (2) and (3), namely with a maximum penalty of nine years, twelve years, even life imprisonment. The type of research used is Juridical Empirical. The research results obtained, namely: 1). Legal protection for minors who commit criminal acts of theft using sharp weapons in the jurisdiction of the Padang Polrestabes. 2). Obstacles and efforts faced by Padang Police investigators in protecting children's rights as perpetrators of crimes of theft using sharp weapons in the jurisdiction of the Padang Polrestabes. Based on the results of the research it is suggested: The members of the Padang Polrestabes are more active and effective in conducting outreach to the public regarding the large number of crimes or criminal acts of theft that use sharp weapons.

***Keywords**: Legal Protection, Crime of Theft, Sharp Weapons*

ABSTRAK

Hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melaui prantara-prantara khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah, sanksi ekonomi seperti denda, dan lain-lain.Sumber kekerasan yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begal termasuk dalam "Tindak Pidana Pencurian Bab XXII khususnya diatur dalam Pasal 365 KUHP. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian diperoleh, yaitu :1). Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang. 2). Kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang dalam melakukan perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang. Berdasarkan hasil penelitian disarankan: Lebih aktif dan efektif lagi para anggota Polrestabes Padang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai banyaknya terjadi kejahatan atau tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Senjata Tajam

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.[1] Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.[2] Walaupun pelaku kejahatan tersebut merupakan seorang anak, maka tetap akan merugikan masyarakat sehingga keluarga sangat berperan penting dalam proses bimbingan dan pembinaan pertumbuhan perkembangan seorang anak agar anak tersebut tidak melakukan kejahatan atau kriminalitas.

[1] Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, (Malang, Universitas negeri malang pers, 2005), Hlm 23

[2] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm 41

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya praktik kriminalitas disusul dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik hingga presepsipresepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebaga suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukan.[3]

Kejahatan atau Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memang sulit untuk di atasi, sebab kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, bisa terjadi pada siapapun dengan usia yang tidak tertentu pula, terkadang dilakukan secara sadar atau tidak sadar atau karena di paksa oleh situasi dan kondisi tertentu segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait tentang dengan perilaku manusia.[4] Hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melaui prantara-prantara khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah, sanksi ekonomi seperti denda, dan lain-lain.Sumber kekerasan yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan.[5]

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begal termasuk dalam “Tindak Pidana Pencurian Bab XXII

[3] Nurfah Nora Effendi dan Ainal Hadi, Statistik Kriminal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4 Nomor 1 Februai 2020, hlm 81

[4] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm 13

[5] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013),hlm 67

khususnya diatur dalam Pasal 365 KUHP. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup.[6]

Maraknya kejahatan begal di masyarakat harus segera ditemukan solusi efektifnya guna pemberantasannya.Salah satunya dengan upaya preventif dengan melihat gejala mengapa pelaku kejahatan begal melakukan aksi begal tersebut denganmenggunakan senjata tajam, guna untuk mencegah kejahatan begal itu terjadi. Hingga saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apa sebenarnya sebab musabab kejahatan begal, sebab-sebab terjadinya kejahatan begal tersebut kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam tersebut.

Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsepkonsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

Beberapa kriminolog mengemukakan pendapatnya mengenai fenomena kejahatan begal ini. Kriminolog Yesmil Anwar mengatakan bahwa pola kejahatan pembegalan sudah berubah dari pencurian ke pembunuhan. Tindak pidana pencurian khususnya begal sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun, saat ini memang istilah geng motor sudah berubah menjadi pembegal sepeda motor. Pola kejahatannya juga sudah berubah dimana sekarang bunuh orangnya dulu baru ambil barangnya bukan ambil barang baru melukai orangnya. Oleh sebab itu, pihak kepolisian yang menjadi penegak hukum harus serius dalam menindak kejahatan ini karena para pelaku pembegalan memang sudah merencanakan dan sudah lebih nekat.[7]

Aksi komplotan begal yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog Iqrak Sulhin mengatakan bahwa meskipun jika dikaji secara akarnya adalah ekonomi, namun sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, Tindak pidana pencurian khususnya begal bukan kejahatan yang dilakukan utk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan narkotika dan mengkonsumsi alkohol. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan berdampak terkait terjadinya kejahatan begal yang dilakukan oleh seorang anak, yang pertama adalah fakto teman-teman sebaya dan lingkungan social yang terbiasa melakukan kejahatan khususnya begal. Kedua dari faktor disungsi keluarga, dalam hal ini terkait dengan anak yang lahir dalam keadaan keluarga bermasalah sehingga bisa membuat anak berpotensi melakukan kejahatan. Ketiga dari faktor tindakan bullying, dapat dikaitkan dengan adanya bullying terhadap anak yang lahir dalam keadaan keluarga yang ekonomi menengah kebawah sehingga membuat anak berniat untuk

[6] ABD Kadir. S, Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, *Skripsi Hukum,* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm 2
[7] Septiana Ledysia, , *Kriminolog: Pola Kejahatan Begal Berubah dari Pencurian ke Pembunuhan,* 28 Februari 2015

menaikkan derajat keluarganya dengan cara melakukan kejahatan dan anak tersebut tidak memikirkan dampak dari hasil setelah melakukan kejahatan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan dunia, kejahatan tidak lagi didominasi oleh orang-orang dewasa melainkan juga anak yang masih jauh dari kata dewasa. Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi salah satu penyebabnya akan tetapi kembali lagi kepada pihak yang paling berperan dalam pembentukan karakter mereka yaitu keluarga, keluarga yang tidak memperhatikan anaknya dapat menjadi pelaku kejahatan bahkan kejahatan yang dapat mengancam orang lain. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungaan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.[8] Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.[9] Adapun Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum kita adalahtindak pidana begal motor yang sering beraksi yang dilakukan umur adalah 16 tahun tidak terlalu mengejutkan bahwa anak yang masih dilindungi Undangundang menjadi pelaku kejahatan. yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga peradilan,dapat kita lihat dari kasus berikut. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus Tindak Pidana Pencurian khususnya pembegalan di wilayah hukum Polres Padang dimana pelakunya adalah anak remaja, Kepolisian Resor Kota Padang menggelar konferensi pers terkait penangkapan 6 orang pelaku begal di Kampung Nias, Kota Padang pada jum'at, 3 September 2021 pukul 10.00 Wib di halaman Polresta Padang. Menurut Imran Amir, Kapolresta Padang Kombes Pol mengatakan butuh dua hari melakukan pengejaran. Pelaku pun berhasil ditangkap pada Kamis, 2 September 2021 di Kota Bukittinggi karena salah satu dari mereka hendak melarikan diri ke Pekanbaru dan pelaku tertangkap di Terminal Aur Kuning, Kota Bukittinggi, karena salah satu dari tersangka terdengar ingin melarikan diri ke Pakanbaru. Dari enam pelaku diketahui bahwa tiga diantaranya masih di bawah umur. Motif mereka murni ingin merampas handphone milik korban. Keenamnya juga diketahui sudah banyak melakukan tindak kejahatan, enam tersangka sudah putus sekolah dan sudah banyak melakukan kejahatan dengan bukti hp milik korban, tiga motor curian yang digunakan saat beraksi, dan dua senjata tajam. Pengajaran para pelaku berawal dari viralnya video pembegalan terhadap seorang wanita di Kampung Nias, Padang. Pada kejadian Minggu 29 September pukul 05.30 WIB

[8] Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998), hlm. 153

[9] Guntarto WIdodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 61

tersebut pelaku berhasil merampas handphone milik korban dengan mengancam korban menggunakan samurai. Tersangka dikenakan Pasal 365 ancaman hukaman sembilan tahun, dan untuk di bawah umur tetap menjalani proses hukuman yang setimpal.

Karena ada perbandingan dan perbedaan pemahanan terkait tindak pidana kekerasan seksual, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik terhadap permasalahan ini yaitu: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG".**

Sehubung dengan pendahuuan yang diuraikan diatas, mak rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan jurnal ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindaka pidana pencurian yang menggunakan snjata tajam di wilayah hukum Polresta Padang? dan 2) Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polresta Padang dalam melakukan perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Padang?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris (*empiris law research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang.

Dalam membuktiakan suatu tindak pidana terhadap pelaku kejahatan maka dimulai dari tingkat penyidikan yang dinamakan pemriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik yaitu seorang pejabat polisi yang diberi wewenan khusus oleh untuk-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undnag-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila seorang menjadi pelaku kejahatan, maka anak tersebut juga harus dilindungi di setiap proses pembuktian kejahatan tersebut. Dimulai pada perlindungan pada proses pemeriksaan pendahuluan yaitu khususnya anak yang melakukan kejahatan ditangkap oleh polisi, maka semenjak itu perlakuan khussnya terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak harus menjalankan pemeriksan secara kekeluargan, ramah tamah harus tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ataudengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[10] Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[11]

Kemudian perlindungan lain yaitu memberikan penahan kepada anak untuk kepentingan pemeriksaan. Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula meperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak haus dipisahkan dari tempat tahana dewasa. Hal ini dimaksudkan ntuk menghindarkan anak tehadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melaui koneks kultural dengan tahanan lain. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.[12]

Sementara bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pada proses pemeriksaan di persidangan itu sendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal yang menyebutkan “Hakim, Penuntut Umum, Penyidk, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam siding anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, penuntut umum, penidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya, sehingga daoat mengeluarkan perasannya pada hakim menapa ia melakukan suatu tindak pidana. Disamping itu, guna mewujudkan suasanan kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak. Dan pemeriksaan siding anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tungga, bertujuan agar siding anak dapt diselesaikan dengan cepat.[13]

Hakim sbagai aparat penegak hukum, dalam siding anak berperan dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tanga orang tuanya atau wali asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.[14]

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah

[10] Faisal Amir. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros).” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 6
[11] *Ibid*
[12] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama2006), hal 42.
[13] Sri Rossiana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Skripsi Hukum*, (Surakarta: Fakltas Hukum Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm 5
[14] Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990)

Perlindungan hukum bagi anak mencakup hal yang sangat luas. Pada Pasal 28B ayat (2) Undnag-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Pasal 59 ayat (2) huruf O Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak harus dilindungi dari korban stigmatisasi daripelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Maka pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertangungjawab dalam hal perlindungan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Berdasakan Pasal 1 angkat 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidama Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, sangat penting untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Sedangkan pada pelaku seorang dewasa dapat juga diupayakan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Upaya ini dierapkan pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturanperundangan-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

a. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anakdalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belumdewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkanPerlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksuddengan anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalamperkara anaknakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belummencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah meningkah.
c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun.

Jika dilihat dari kasus-kasus yang tercatat pada Polrestabes Padang, kejahatan atau tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam sudah sering terjadi. Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian menggunakan senjata tajam, yaitu:

No	Jenis	Crime Total	Crime Clearen
1.	Pencurian Berat (curat)	67	79

2.	Pencurian dengan Kekerasan (curas)	23	24
3.	Pencurian kendaraan bermoto (curanmor)	26	25

Kemudian jika dilihat dari daerah Padang Selatan, jumlah kejahatan atau tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam juga ada terjadi, sebagai berikut:

No	Jenis	Crime Total	Crime Clearen
1.	Pencurian Berat (curat)	3	6
2.	Pencurian dengan Kekerasan (curas)	2	5
3.	Pencurian kendaraan bermoto (curanmor)	0	1

Dan jika dilihat dari table diatas, sangat banyak terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polreta Padang. Sehingga sangat diperlukankan juga perlindungan bagi para pelaku tersebut. Selama proses penyidikan pelaku tersebut khususnya anak-anak dilakukan penahanan selama 15 hari dengan rincian 7 hari di tahan oleh penyidik dan di perpanjang oleh jaksa selama 14 hari. Kemudian penyidik mengirim surat ke Balai Pemasyarakatan Khusus anak-anak yang tugas melakukan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses peradilan anak serta pembinan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian keluaga atau pihak yang berkaitan dengan ank tersebut tetap harus di wawancara sebagai bentuk perlindungan juga bagi pelaku anak tersebut. Kemudian penyidik tersebut juga menerapkan sistem peradilan pidana anak. Menurut ketentuan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Yang pada intinya adalah bagaimana menanggulangi suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut.

Jika dilihat pada salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukm Polresta Padang dimana pelakunya adalah anak remaja, Kepolisian Resor Kota Padang menggelar konferensi pers terkait penangkapan 6 orang pelaku begal di Kampung Nias, Kota Padang pada jum'at, 3 September 2021 pukul 10.00 Wib di halaman Polresta Padang. Menurut Imran Amir, Kapolresta Padang Kombes Pol mengatakan butuh dua hari melakukan pengejaran. Pelaku pun berhasil ditangkap pada Kamis, 2 September 2021 di Kota Bukittinggi karena salah satu dari mereka hendak melarikan diri ke Pekanbaru dan pelaku tertangkap di Terminal Aur Kuning, Kota Bukittinggi, karena salah satu dari tersangka terdengar ingin melarikan diri ke Pekanbaru. Dari enam pelaku diketahui bahwa tiga diantaranya masih dibawah umur. Motif mereka murni ingin merampas handphone milik korban. Keenamnya juga diketahui sudah banyak melakukan tindak kejahatan, enam tersangka sudah putus sekolah dan sudah banyak melakukan kejahatan dengan bukti hp milik korban, tiga motor curian yang digunakan saat beraksi, dan dua senjata tajam. Pengajaran para pelaku berawal dari viralnya video pembegalan terhadap seorang wanita di Kampung Nias, Padang. Pada kejadian Minggu 29 September pukul 05.30 WIB tersebut pelaku berhasil merampas handphone milik korban dengan mengancam korban menggunakan samurai. Tersangka tersebut dikenakan Pasal 365 KUHP, berbunyi:

(1). dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atu diikuti dengan kekerasan atau ancamn kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan dir sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Pada anak tersebut diancam hukuman sembilan tahun, dan walaupun pelakunya anak maka tetap menjalani proses hukuman yang setimpal dengan pelaku dewasa.

Kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Padang dalam melakukan perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencurian yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Padang.

Anak adalah merupakan generasi oenerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung tinggi, karena anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak adalah fajar kehidupan, bathinnya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pokirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa dpan bangsa di percayakan. Anak adalah Amanah yang harus dijaga, dididik dan di besarkan dengan penuh kasih saying. Karena anak adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan, maka bekalilah anak-anak kita dengan cita, cinta dan citra.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa anak adalah Amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
d. setiap anak berhak untuh mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutusan fisik, mental, spiritual dan sosial;
e. setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
f. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minar, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
g. setiap anak selama dalam pengasuhan orang, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
h. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
i. setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum;
j. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai Upaya terakhir;
k. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan Upaya yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum;
l. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadaoan dengan hukum berhak dirahasiakan;dan
m. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indoneisa Nomro 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yangmana Undang-Undang Tersebut telah memberikan dasar hukum dalam Upaya perlindungan anak.

Dalam hal ini hukum di Indonesia juga menggunakan praktek peradilan anak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan system peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Dalam ketentuan pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hal setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukuman pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mana merekalah nantinya yang akan melanjutnya cita-cita bangsa. Apabila generasi muda baik maka akan membawa kebaikan baik bagi lingkungannya maupun bagi negara. Apabila generasi mudanya rusak maka akan rusaklah lingkungannya maupun negara. Namun sebagai warga negara, anak-anak yang tersangkut tindak pidana tentu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terutama pada semua tingkat pemeriksaa, khususnya tingkat penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentan peradilan anak.[15]

Kemudian setelah dilakukan proses penyidikan, maka dilakukan proses penagkapan dan penahanan. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melaui konteks kultural dengan tahanan lain.[16]

Penahanan disini diatur dalam Pasal 32 UU SPPA, menyebutkan bahwa:

(1). Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
(2). Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
   a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
   b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
(3). Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
(4). Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
(5). Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

[15] Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), *Jurnal Fakultas Hukum*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015), hlm 8

[16] Sri Rossiana, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Fakultas Hukum,* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012) hlm 4

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif juga baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah Perlindungan hukum bagi anak mencakup hal yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, sangat penting untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif juga baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998)

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, (Malang, Universitas negeri malang pers, 2005)

Philiipus M. Hadjon, Perlindungan Hhukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Septiana Ledysia, *Kriminolog: Pola Kejahatan Begal Berubah dari Pencurian ke Pembunuhan*, 28 Februari 2015

Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990)

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ABD Kadir. S, Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, *Skripsi Hukum*, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016)

Faisal Amir. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar

Guntarto WIdodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

Nurfah Nora Effendi dan Ainal Hadi, Statistik Kriminal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4 Nomor 1 Februai 2020

Sri Rossiana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Skripsi Hukum*, (Surakarta: Fakltas Hukum Univ. Muhammadiyah Surakarta, 2012)